



ASIAN LAW STUDENTS' ASSOCIATION
LOCAL CHAPTER UNIVERSITAS UDAYANA

LEGAL ESSAY

Menghadapi Ancaman Penggunaan Kecerdasan
Buatan oleh *Buzzer* Politik dalam Pemilihan Umum di
Indonesia

VOL. 05 NO. 16

Authors:

- Carlo Van Montoya Meliala
- I Gusti Agung Kharisma Putri
- Kelvin Fransiskus Turnip

Reviewer:

- Edward Thomas Lamury Hadjon, S.H., LL.M.

MENGHADAPI ANCAMAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN OLEH *BUZZER* POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Carlo Van Montoya Meliala, I Gusti Agung Kharisma Putri, dan Kelvin

Fransiskus Turnip

I. Pendahuluan

Pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu) adalah proses penting di Indonesia yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung. Sebagai wujud nyata pelaksanaan demokrasi, pemilu menjaga kedaulatan rakyat dan memastikan jabatan politik seperti presiden, wakil presiden, hingga kepala desa diisi berdasarkan pilihan rakyat. Pemilu mencerminkan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) dan Pancasila. Oleh karena itu, pemilu sering disebut sebagai pesta demokrasi. Menurut Janedjri M. Gaffar, pemilu adalah mekanisme untuk memperbarui perjanjian sosial warga negara dan membentuk kelembagaan demokrasi. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia dilakukan oleh sebuah lembaga formal yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu). Tujuan didirikannya lembaga tersebut adalah untuk memastikan terselenggaranya pesta demokrasi yang baik dan bebas dari kecurangan dalam prosesnya.¹ Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, mulai dari persiapan hingga penghitungan suara, serta menangani pelanggaran yang terjadi. Dengan pengawasan yang ketat, Bawaslu berperan penting dalam menjaga integritas pemilu, sehingga tercipta keadilan dan transparansi dalam pelaksanaannya.

Ancaman terhadap keadilan pemilu di era modern semakin meningkat dengan berkembangnya penggunaan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (selanjutnya disebut AI) dalam meningkatkan citra kandidat di mata masyarakat.²

¹ Puput Sari Puspita, "Analisis terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (Februari 2023), hlm. 3.

² Hafiz Noer dan Rizky Alfian, "AI untuk Memoles Citra Politisi dalam Pilpres 2025: Apa yang Harus Kita Ketahui?" megashift.fisipol.ugm.ac.id, diakses pada 23 Agustus 2024,

Dengan menganalisis aktivitas di media sosial, AI dapat menghasilkan kampanye politik yang ditargetkan secara detail berdasarkan pada preferensi masing-masing orang.³ Ancaman ini semakin serius karena AI tidak hanya dapat digunakan untuk meningkatkan citra kandidat, tetapi juga untuk menyebarkan misinformasi, ujaran kebencian, dan konten yang memanipulasi opini publik secara negatif. AI memungkinkan pembuatan dan penyebaran informasi yang tidak akurat dengan cepat dan luas, yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi dalam pemilu pemilu. Terlebih, penggunaan AI oleh *buzzer* politik memperburuk situasi ini, mengingat ancaman utama yang ditimbulkan oleh *buzzer* adalah penyebaran informasi yang menyesatkan atau hoaks. Dibantu AI, *buzzer* memanfaatkan algoritma untuk menyebarkan konten yang memecah-belah demi mempengaruhi pandangan publik. Oleh karena itu, *legal essay* ini dibuat untuk membahas mengenai regulasi dan pengawas pemilu, serta ancaman penggunaan AI oleh *buzzer* politik di Indonesia.

II. Pembahasan

1. Dasar Pengaturan Pemilu di Indonesia

Dasar pengaturan pemilu di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pemilu menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan tersebut, melalui hak warga negara untuk memilih wakil-wakilnya. Dalam praktiknya, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden serta pejabat-pejabat lainnya, yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Pada saat ini, terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut

<https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2024/04/29/ai-untuk-memoles-citra-politisi-dalam-pilp-res-2024-apa-yang-harus-kita-ketahui/>

³ Muhammad Alfian Kusnaldi, Nadira Fadila Syani, dan Yukiatiqa Afifah, “Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran.” *Lex Renaissance* 7, no. 4 (Agustus 2022), hlm. 711.

UU Nomor 7 Tahun 2017) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, dengan menyisipkan Pasal 10A, Pasal 92A, dan Pasal 568A, serta mengubah Pasal 117, Pasal 173, Pasal 179, Pasal 186, Pasal 243, Pasal 276, dan lampiran dari undang-undang ini, yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Kemudian, berdasarkan ketentuan yang terkandung di dalamnya, penegakan hukum pemilu dibagi menjadi empat bagian. Pertama, penegakan hukum terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kedua, dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Ketiga, dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu. Keempat, penyelesaian perselisihan hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, penegakan hukum dalam pelanggaran pidana pemilu dan sengketa proses pemilu sering kali tidak konsisten karena dilakukan dengan bias. Meskipun UU Nomor 7 Tahun 2017 sudah mengatur mekanisme penanganan, penindakan, dan pencegahan pelanggaran serta sengketa, masih saja ada masalah seperti keputusan yang tidak dijalankan atau yang saling bertentangan, dikarenakan masih adanya ketentuan yang mengandung multitafsir.

2. Sistem Pengawasan Pemilu di Indonesia

Pengawasan pemilu merupakan kegiatan mengamati, menilai, memeriksa, dan mengevaluasi proses pemilihan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjamin bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴ Oleh karena itu, demi kelancaran dan transparansi pemilu, peran KPU sebagai penyelenggara pemilu sangat penting, meskipun KPU adalah lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu secara

⁴ Puadi, *Demokrasi Pemilu dan Politik Uang: Dinamika dan Aktualisasi Penanganan Pelanggaran Pilkada dan Pemilu* (Jakarta: Aldera Shalih Indonesia, 2020), hlm. 139.

nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2017. Namun, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) sebagai pengawas juga diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terkait dengan ini, Bawaslu dibentuk karena adanya kebutuhan masyarakat akan pengawasan resmi dalam pemilu.⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur Bawaslu secara jelas. Pasal 1 Angka 17 UU Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa, “Bawaslu adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh Indonesia.” Lebih lanjut, wewenang Bawaslu dijelaskan dalam Pasal 95 UU Nomor 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa Bawaslu berhak memeriksa, mengkaji, dan memutuskan kasus-kasus pelanggaran administrasi, politik uang, dan pelanggaran lainnya selama Pemilu berlangsung. Selain itu, Bawaslu juga memiliki tanggung jawab untuk membina dan mengawasi Pengawas Pemilu di tingkat yang lebih rendah, serta menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan terjadinya pelanggaran atas peraturan Pemilu.

Dalam sejarahnya, Bawaslu telah melalui perjalanan panjang. Lembaga pengawas pemilu di Indonesia mulai ada pada tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Panwaslak). Panwaslak dibentuk sebagai tanggapan terhadap ketidakpuasan masyarakat terhadap pelanggaran dan manipulasi suara pada pemilu 1971.⁶ Hingga pemilu 1997, Panwaslak sering kali digunakan untuk mendukung kekuasaan rezim Orde Baru. Setelah Orde Baru tersebut runtuh dan Era Reformasi terjadi, Panwaslak diubah namanya menjadi Panitia Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut Panwaslu). Hal ini berubah lagi pada pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019, dengan nama Panwaslu yang berganti menjadi Bawaslu.⁷ Perubahan ini tidak hanya mengganti nama, tetapi juga melibatkan perubahan penting dalam tugas,

⁵ Mochammad Afifuddin, *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), hlm. 8.

⁶ Puput Sari Puspita, *op.cit.*, (4).

⁷ Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu* (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2015), hlm. 18.

wewenang, dan fungsi lembaga. Pada Pemilu Tahun 2019, Bawaslu memiliki hak untuk memeriksa dan memutuskan sengketa serta pelanggaran administrasi, sehingga Bawaslu berfungsi hampir seperti pengadilan.⁸

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu tanggung jawab Bawaslu menurut undang-undang adalah menerima dan menangani laporan tentang pelanggaran pemilu. Pelanggaran ini bisa berupa berbagai tindakan, seperti manipulasi hasil suara, penyebaran informasi palsu untuk mempengaruhi pendapat publik, dan intimidasi terhadap calon atau pendukungnya. Pelanggaran dalam pemilu diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang ini menjelaskan bahwa selain hukuman pidana, pelanggaran yang melibatkan calon atau partai politik dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pengurangan jumlah suara, pengurangan waktu kampanye, dan bahkan pembatalan pencalonan. Dengan demikian, Bawaslu memiliki wewenang untuk menerapkan sanksi, termasuk sanksi administratif seperti pencabutan hak pilih, penghapusan nomor urut, atau pelarangan kampanye, serta memberikan sanksi pidana, seperti penjara dan denda.⁹ Di samping melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, Bawaslu juga menempatkan pencegahan sebagai prioritas utama. Hal ini sesuai dengan Pasal 94 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.¹⁰ Selama Pemilu berlangsung, Bawaslu memang bertindak sebagai pengawas untuk memastikan semua tahapan berjalan sesuai peraturan. Namun, hal ini tidak menghentikan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengawasi pemilu guna melindungi hak pilih mereka.¹¹

⁸ Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (Mei 2018), hlm. 215.

⁹ Ilham Majid, "Implikasi Hukum terhadap Pengawasan Pemilu di Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, no. 2 (April 2023): hlm. 48-49.

¹⁰ Erga Yuhandra et.al., "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 1 (Januari 2023), hlm. 6-8.

¹¹ Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis," *Wacana Politik* 3, no. 1 (Maret 2018), hlm. 16.

3. Ancaman Penggunaan AI oleh *Buzzer* Politik di Indonesia

AI atau kecerdasan buatan adalah sistem yang dirancang untuk meniru kecerdasan manusia secara akurat yang kemudian diintegrasikan ke dalam perangkat agar berfungsi sebagai alat kecerdasan buatan. Hal ini berhubungan dengan ancaman yang muncul dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, terlebih yang berkaitan dengan penggunaan mesin politik yang kerap dikenal dengan nama “*buzzer*”. Hal ini dikarenakan AI dikembangkan untuk mempengaruhi dan mengarahkan suara pemilih. Aktivitas *buzzer*, yang juga dikenal dengan istilah *buzzing*, kini menjadi perhatian publik, terutama karena tindakan *buzzing* yang semakin marak di berbagai platform media sosial. Fungsi *buzzer* politik mirip dengan *buzzer* pada umumnya, tetapi perbedaannya terletak pada apa yang dijual oleh *buzzer*. Di Indonesia, *buzzer* politik kerap digunakan oleh tim sukses pasangan calon atau kader dari suatu partai politik untuk membangun opini, mendapatkan dukungan publik, dan menciptakan topik yang mendukung pasangan calon.¹² Di sinilah muncul ancaman utama dari *buzzer*. Akun-akun *buzzer* sering kali menggunakan identitas palsu, yang bisa dioperasikan oleh *buzzer* itu sendiri atau oleh robot, sehingga dapat menyebarluaskan konten yang mengandung misinformasi dalam jumlah besar. Pengulangan konten secara terus-menerus di kalangan masyarakat dengan literasi digital rendah dapat membentuk polarisasi yang tidak hanya dapat merusak elektabilitas kandidat lain, tetapi juga dapat menimbulkan perpecahan di dalam bangsa dan negara.

Sesungguhnya, jika suatu partai politik menerapkan filosofi kampanye yang baik, partai tersebut seharusnya berusaha untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pemilihnya. Dalam hal ini, partai dapat meningkatkan tingkat kepuasan dukungan dan kepuasan pemilih untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misalnya, seorang tokoh politik yang menyewa *buzzer* politik profesional untuk menyebarluaskan berita tentang kampanyenya di media sosial dengan mengikuti norma-norma kesusilaan dan kesopanan yang ada. Namun, apabila *buzzer* ini digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, menghasut kebencian terhadap

¹² Muhammad Budiana, “Political Buzzers’ Role on Social Media During The 2019 Indonesian Presidential Election,” *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 40, no. 2 (Agustus 2024), hlm. 522

lawan politik, atau menimbulkan perselisihan di masyarakat, maka *buzzer* tersebut dapat menjadi alat kekuasaan yang berbahaya. Hal ini yang membuat istilah “*buzzer*” kini sering dipandang negatif oleh masyarakat karena sering dikaitkan dengan aktivitas *buzzer* politik yang tidak bertanggung jawab di media sosial.¹³

Keberadaan *buzzer* mempengaruhi masyarakat dengan menciptakan kebingungan mengenai siapa yang dapat dipercaya, meskipun sebenarnya masih ada sumber-sumber yang kredibel dari media-media yang lebih dapat dipercaya.¹⁴ Hal ini sangat disayangkan mengingat di era media sosial ini, kebanyakan informasi yang beredar berasal dari sumber yang tidak jelas asal-usulnya. Idealnya, masyarakat harus memilih sendiri media atau sumber yang dapat dipercaya, tetapi pada kenyataannya, banyak orang cenderung mempercayai sesuatu berdasarkan preferensi yang sudah mereka miliki. Inilah yang menjadi dasar strategi komunikasi *buzzer*, yang memanipulasi media dengan menyebarkan disinformasi, membingungkan pembaca, atau melaporkan akun secara massal. Selain itu, *buzzer* juga menggunakan akun bot secara intensif dengan memanfaatkan algoritma media sosial dan topik yang sedang *trending* guna memperkuat pesan mereka.¹⁵ Aturan kampanye sangat membatasi peserta pemilu dalam memaksimalkan penggunaan media sosial. Kondisi ini memunculkan fenomena *buzzer* politik, karena meskipun *buzzer* politik tidak terdaftar di KPU, mereka sebenarnya memiliki afiliasi dengan peserta pemilu.⁶

4. Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Buzzer

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023), Bawaslu tidak hanya berwenang mengawasi akun media sosial yang terdaftar di KPU, tetapi juga akun

¹³ Juanda dan Octo Iskandar, “Politik Identitas dan Alat Pemenangan Kontestasi dalam Pemilu yang Akan Mendatang,” *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. 10 (Januari 2024), hlm. 4.

¹⁴ Charisma Dina Wulandari, Munadhil Abdul Muqith, dan Fitria Ayuningtyas, “Fenomena Buzzer di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 dalam Perspektif Komunikasi Politik,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* 11, no. 1 (Juni 2023), hlm. 141.

¹⁵ Mukhamad Fakhani et.al., “Contestation between Buzzer Accounts in the Arena of the 2024 Presidential Election on Instagram Social Media,” *Cognitionis Civitatis et Politicae* 1, no. 4 (Agustus 2024), hlm. 117.

yang tidak terdaftar, terutama jika mengandung unsur kampanye pemilu, serta penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian melalui akun media sosial. Namun, masih terdapat kekosongan hukum dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh *buzzer*, karena prosedur konkret untuk penindakannya belum diatur dalam perundang-undangan. Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2023 hanya mengatur bahwa Bawaslu dapat berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait. Dalam hal ini, Bawaslu seharusnya memberi info kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan penyedia platform seperti X, Tik Tok, dan Instagram untuk meminta penghapusan atau pemblokiran akun-akun yang bermasalah. Oleh karena itu, dalam menghadapi kekosongan hukum yang ada, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Nomor 1 Tahun 2024) menjadi sangat penting karena ketentuan di dalamnya yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam penggunaan media sosial.¹⁶ Dengan adanya ketentuan ini, Bawaslu dan pihak berwenang lainnya dapat mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh *buzzer*.

Salah satu pasal dalam yang dapat dikaitkan dengan fenomena *buzzer* dalam pemilu di Indonesia adalah Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024, yang menyatakan, “Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.” Pasal ini mencakup tindakan yang sering dilakukan oleh *buzzer* untuk menyerang reputasi individu atau pihak tertentu. Selain itu, Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 menjelaskan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.” Pasal ini

¹⁶ Rizki Kurniawati, “Buzzer sebagai Alat Politik Ditinjau dari Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia,” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (November 2023), hlm. 273.

relevan dengan aktivitas *buzzer* yang menyebarkan hoaks dan informasi palsu untuk menciptakan keresahan atau mempengaruhi opini publik.

Lebih lanjut, mengenai sanksi, Pasal 45 Ayat (4) UU Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan sanksi bagi pelanggar ketentuan Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024. Pasal ini berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A UU Nomor 1 Tahun 2024 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).” Sementara itu, bagi mereka yang menyebarkan pemberitahuan bohong yang menyebabkan kerusuhan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024, diatur dalam Pasal 45A UU Nomor 1 Tahun 2024 yang berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Namun, sayangnya UU Nomor 1 Tahun 2024 hanya berfokus pada aktivitas *buzzer* tanpa menyelidiki lebih dalam siapa yang ada di balik aktivitas tersebut. Hal ini menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap orang-orang yang bekerja di balik layar menjadi cukup sulit. Situasi ini sangat disayangkan karena pemilu seharusnya dilaksanakan dengan jujur dan adil.

III. Penutup

Indonesia, sebagai negara demokrasi yang berpegang pada UUD NRI 1945 dan Pancasila, menjadikan pemilu sebagai pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pemilu berperan bukan hanya sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai cara untuk memperbaiki jalinan sosial antara pemerintah dan warga negara. Maka dari itu, pengawasan ketat yang

dilakukan oleh lembaga seperti Bawaslu, dikombinasikan dengan penegakan hukum yang jelas, menjadi pondasi utama dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Namun, di era digital, tantangan pemilu semakin beragam seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam penggunaan AI, tidak hanya mempermudah kampanye politik, tetapi juga meningkatkan potensi penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian melalui *buzzer*. Hal ini tentu berpotensi untuk memecah belah masyarakat dan merusak integritas demokrasi. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas, memiliki wewenang untuk memeriksa pelanggaran pemilu dan mengawasi akun media sosial, termasuk yang tidak terdaftar secara resmi. Meskipun demikian, masih terdapat kekosongan hukum dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh *buzzer*. Di sinilah UU Nomor 1 Tahun 2024 menjadi relevan karena berpotensi mengisi kekosongan ini dengan mengatur tindakan yang dilarang di media sosial beserta dengan ancaman pidananya. Oleh karena itu, untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil, diperlukan peraturan dan pengawasan yang lebih efektif, termasuk merumuskan peraturan yang lebih jelas terkait penanganan *buzzer*, yang seharusnya juga mencakup pihak pengguna layanan tersebut. Tidak hanya itu, warga Indonesia sepatutnya bersikap cerdas dan bijaksana dalam menanggapi pemberitaan di media, agar tidak menjadi korban *buzzer*. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan pemilu merupakan peran yang sangat krusial, karena peran tersebut menjadi bukti bahwa demokrasi dalam pemilu di Indonesia telah berkembang dan semakin matang. Dengan demikian, pemilu dapat terus menjadi sarana yang efektif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan membangun pemerintahan yang demokratis di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Afifuddin, Mochammad. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2020.
- Puadi. *Demokrasi Pemilu dan Politik Uang: Dinamika dan Aktualisasi Penanganan Pelanggaran Pilkada dan Pemilu*. Jakarta: Aldera Shalih Indonesia. 2020
- Surbakti, Ramlan, dan Hari Fitrianto, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Jakarta: Kemitraan Partnership. 2015.

Artikel Jurnal

- Ayuni, Qurrata. "Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, No. 1 (Mei 2018): 215.
- Budiana, Muhammad, "Political Buzzers' Role on Social Media During The 2019 Indonesian Presidential Election," *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication* 40, No. 2 (Agustus 2024): 522.
- Fakihani, Mukhamad, *et.al.* "Contestation between Buzzer Accounts in the Arena of the 2024 Presidential Election on Instagram Social Media." *Cognitionis Civitatis et Politicae* 1, No. 4 (Agustus 2024): 117.
- Juanda dan Octo Iskandar. "Politik Identitas dan Alat Pemenangan Kontestasi dalam Pemilu yang Akan Mendatang." *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, No. 10 (Januari 2024): 4.
- Kurniawati, Rizki. "Buzzer sebagai Alat Politik Ditinjau dari Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, No. 2 (November 2023): 273.
- Kusnaldi, Muhammad Alfian, Nadira Fadila Syani, dan Yukiatiqa Afifah. "Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran." *Lex Renaissance* 7, No. 4 (Agustus 2022): 711.

- Majid, Ilham. "Implikasi Hukum terhadap Pengawasan Pemilu di Indonesia," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 22, No. 2 (April 2023): 48-49.
- Puspita, Puput Sari. "Analisis terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Journal of Constitutional Law* 3, No. 1 (Februari 2023): 3-4.
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Demokratis." *Wacana Politik* 3, No. 1 (Maret 2018): 16.
- Wulandari, Charisma Dina, Munadhil Abdul Muqsith, dan Fitria Ayuningtyas. "Fenomena Buzzer di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 dalam Perspektif Komunikasi Politik." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 11, No. 1 (Juni 2023): 141.
- Yuhandra, Erga, *et.al.* "Efektivitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu." *Jurnal Ius Constituendum* 8, No. 1 (Januari 2023): 6-8.

Website (Internet)

- Noer, Hafiz, dan Rizky Alfian. "AI untuk Memoles Citra Politisi dalam Pilpres 2025: Apa yang Harus Kita Ketahui?" megashift.fisipol.ugm.ac.id. Diakses pada 23 Agustus 2024. <https://megashift.fisipol.ugm.ac.id/2024/04/29/ai-untuk-memoles-citra-politisi-dalam-pilpres-2024-apa-yang-harus-kita-ketahui/>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1975.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.